



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Palas, 15 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Dagang (olshop), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bendahara Gang Rambung RT 01 Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;-----

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Balikpapan, 16 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman Rumah Tahanan Tanjung Redeb Jalan DR. Murjani II Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.TSe tanggal 14 Juni 2019 yang pada pokoknya memohon

Hal. 1 dari 4 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.TSe



agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kecuali pada persidangan tanggal 15 Juli 2019 dan 19 Agustus 2019;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W17-A6/768/HK.05/IX/2019 tanggal 16 September 2019 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut dikeluarkan;-----

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W17-A6/941.a/HK.05/XI/2019 tanggal 1 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;----

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;-----

Hal. 2 dari 4 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor W17-A6/768/HK.05/IX/2019 tanggal 16 September 2019, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya sebagaimana Surat Keterangan Nomor W17-A6/941.a/HK.05/XI/2019 tanggal 1 Nopember 2019, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Membatalkan perkara Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.TSe;

- 2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

- 3.-Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp686.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp802.000,00

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)